



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Nomor : G/ 193 /B.VI/HK/1992

TENTANG :

**PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMAAN VAKSIN
INPRES DATI I LAMPUNG TA. 1992/1993**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya penerimaan vaksin Inpres untuk Daerah Tingkat I Lampung TA. 1992/1993, perlu dibentuk Panitia Penerimaan Vaksin.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas dipandang perlu untuk membentuk Panitia Penerimaan Vaksin Inpres Dati I Lampung TA. 1992/1993 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor : 5 tahun 1974.
 - 2. Undang-undang Nomor : 14 tahun 1964.
 - 3. Instruksi Presiden RI Nomor : 6 tahun 1984.
 - 4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 tahun 1988.

M E M U T U S K A N


- Menetapkan :**
- Pertama :** Membentuk Panitia Penerimaan Vaksin Inpres untuk Daerah Tingkat I Lampung TA. 1992/1993 dengan susunan personalia sebagai berikut :
- a. **K e t u a** : Dr. Daryanto, DH.
Jabatan Kasubdin Penanganan penyakit menular Dinas Kesehatan Tk.I Lampung.
 - b. **Sekretaris** : Dra. Muzaimah.
Staf Bidang Bimbingan dan Pengendalian Produksi dan Penggunaan obat dan makanan Kanwil Kesehatan Propinsi Lampung
 - c. **Anggota** : Dewi Kurniati, SKM.
Kasi Imunisasi Sundin P2.M Dinas Kesehatan Propinsi Dati I Lampung.
 - d. **Anggota** : S i r h a m.
Staf Biro Bina Sosial Setwilda Tk. I Lampung.

Kedua

- Kedua : Tugas dan kewajiban Panitia adalah sbagai berikut :
- a. Mengadakan pemeriksaan, penelitian dan penerimaan vaksin untuk Daerah Tingkat I Lampung tahun 1992/1993 sesuai dengan perjanjian pengadaan vaksin Inpres tahun 1992/1993.
 - b. Dalam melaksanakan tugasnya panitia bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Ketiga : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/197/B.VI/HK/1991 tanggal 29 Mei 1991 tentang Panitia penerimaan vaksin Inpres Dati I Lampung TA. 1991/1992 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada Tanggal : 20-5-1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,



POEDJONO PRANYOTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Dirjen. Bangda di Jakarta.
3. Bapak Dirjen. PUOD di Jakarta.
4. Sdr. Kepala Kanwil/Dinas Kesehatan Prop. Dati I Lampung.
5. Sdr. Kepala ITWILPROP Dati I Lampung.
6. Sdr. Bupati/Walikota/KDH Tk. II se-Prop. Lampung.
7. Sdr. Masing-masing yang bersangkutan.
8. Himpunan Keputusan ini.

-----sr-----